



P U T U S A N

Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Mohammad Taufik Qurrahman;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 26 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sersan Mesrul, Kelurahan Gladak Anyar,
Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 November 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik :

- tanggal 06 November 2018, Nomor : SPP/76/XI/2018/Satreskrim, sejak tanggal 06 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan, tanggal 22 November 2018, Nomor : 61/RT-2.1/11/2018, sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 04 Januari 2019;

2. Penuntut Umum, tanggal 03 Januari 2019, Nomor : PRINT-02/O.5.18.3/EP.1/1/2019, sejak tanggal 03 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan:

- tanggal 15 Januari 2019, Nomor : 14/Pid.B/2019/PN.Pmk, sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan, tanggal 07 Februari 2019, Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Pmk, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;



Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Pamekasan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Pamekasan tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pamekasan tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Taufik Qurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mohammad Taufik Qurrahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merk XIOMI warna silver, dikembalikan kepada pemiliknya / saksi korban An. Muhdlar Abdullah;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD TAUFIK QURRAHMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi Bulan April 2016 jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Jalan Sersan Mesrul, Gg. IV, No. 25, Kelurahan Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2018 jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Juli tahun 2018, bertempat di Jalan Sersan Mesrul, Gg. IV, No. 25, Kelurahan Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dan pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Jam 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Oktober Tahun 2018, bertempat di Jalan Sersan Mesrul, Gg. IV, No. 25, Kelurahan Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pamekasan "Telah mengambil sesuatu barang yaitu : 1 (satu) Laptop merk LENOVO, Handphone merk XIOMI warna silver, uang Rp. 400.000,- dan Tas Dompot berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,-, Sim C, Kartu ATM Mandiri dan Kartu ATM BNI yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban Muhdlar Abdullah atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan Cara melawan hukum, Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yang merupakan perbuatan berlanjut yang ada hubungannya sedemikian rupa, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadian pertama yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan April 2016 jam 01.00 WIB Terdakwa memasuki rumah saksi korban Muhdar Abdullah yaitu dengan cara saya melompati pagar, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan cara memanjat melewati atas jendela (ventilasi udara) rumah milik saksi Muhdar Abdullah kemudian sesampainya di dalam rumah saksi korban tanpa meminta ijin Terdakwa langsung mengambil Laptop Merk Lenovo dan HP merk Xiaomi, dimana Laptop Merk Lenovo dan HP Xiaomi tersebut berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya kemudian Laptop merk Lenovo milik saksi korban oleh Terdakwa di jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak mengenalnya di Desa Badung, Kec. Palengaan, Kab. Pamekasan dan uangnya dipakai oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari sedangkan HP merk Xiaomi milik saksi korban oleh Terdakwa dipakai sendiri diambil;
- Bahwa Selanjutnya kejadian yang kedua pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Juli 2018, jam 01.00 WIB Terdakwa masuk ke ke dalam rumah saksi korban Muhdar Abdullah dengan cara Terdakwa melompati pagar kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara memanjat lewat atas jendela (ventilasi udara) rumah milik saksi Muhdar Abdullah, kemudian tanpa meminta ijin Terdakwa langsung mengambil uang tunai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban. Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang milik saksi korban tersebut kemudian oleh Terdakwa uang tersebut dipakai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kejadian yang ketiga kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 27 Oktober 2018 jam 01.00 WIB Terdakwa kembali melakukan pencurian di dalam rumah saksi korban dengan cara Terdakwa langsung memanjat pagar depan rumah saksi korban yang dalam posisi terkunci setelah itu Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan melakukan pencurian dengan cara Terdakwa memanjat tembok rumah saksi korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban melalui jendela depan rumah saksi korban sesampainya di dalam rumah saksi korban tanpa meminta ijin Terdakwa langsung mengambil Tas

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 14/Pid.B/2019/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Dompot yang berisi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Sim C, Kartu ATM mandiri dan kartu ATM BNI yang berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban. Setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian barang-barang milik saksi korban dibawa oleh Terdakwa dan Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya kemudian Tas Dompot yang berisi Sim C, Kartu ATM mandiri dan kartu ATM BNI oleh Terdakwa di buang di Pegunungan sedangkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian yang ketiga kalinya di dalam rumah saksi korban diketahui oleh saksi korban dan saksi Moh. Rahmad Robbiyanto setelah melihat rekaman CCTV yang ada di rumah saksi korban dan akibat seluruh perbuatan Terdakwa yang pertama sampai dengan yang ketiga kali tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar ± Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa secara tegas menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didalam persidangan, yaitu:

1. Saksi MUHDLAR ABDULLAH;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, telah terjadi pencurian di rumah milik saksi beralamat di Jalan Sersan Mesrul, Gg. IV, No. 25, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM Mandiri dan ATM BNI;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah Terdakwa yaitu dari rekaman CCTV yang ada di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan family;
- Bahwa posisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM mandiri dan ATM BNI sebelum diambil oleh Terdakwa berada di dalam tas dompet diatas meja ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui melalui CCTV bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara meloncat/memanjat pagar depan yang sedang dalam keadaan terkunci dan selanjutnya memanjat tembok rumah dan masuk melalui jendela depan rumah saksi;
- Bahwa sebelumnya pernah terjadi pencurian sebanyak dua kali yaitu kejadian pertama pada bulan April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, barang milik saksi yang hilang berupa : HP Xiomi warna silver dan Laptop merk Lenovo warna hitam posisinya sebelum hilang berada di atas meja ruang tamu rumah saksi dan kejadian kedua pada bulan Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang milik saksi yang hilang adalah uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus rupiah) posisinya sebelum hilang berada di atas meja ruang tamu rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi bahwa Terdakwa yang telah melakukan pencurian yang pertama dan kedua pada waktu itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Xiomi warna silver adalah salah satu barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **Saksi MOH. RAHMAD ROBIYANTO:**

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, telah terjadi pencurian di Jalan Sersan Mesrul, Gg. IV, No. 25, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Muhdlar Abdullah dan pelakunya adalah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM Mandiri dan ATM BNI;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian dirumah saksi adalah Terdakwa yaitu dari rekaman CCTV yang ada di rumah korban;
- Bahwa saksi mengetahui melalui CCTV bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara meloncat/memanjat pagar depan yang sedang dalam keadaan terkunci dan selanjutnya memanjat tembok rumah dan masuk melalui jendela depan rumah korban;
- Bahwa menurut keterangan dari korban, sebelumnya dirumah korban pernah terjadi pencurian sebanyak dua kali yaitu kejadian pertama pada bulan April 2016, barang milik saksi yang hilang berupa : HP Xiaomi warna silver dan Laptop merk Lenovo warna hitam dan kejadian kedua pada bulan Juli 2018, barang milik saksi yang hilang adalah uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, telah terjadi pencurian di Jalan Sersan Mesrul, Gg. IV, No. 25, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Muhdlar Abdullah dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM Mandiri dan ATM BNI;
- Bahwa posisi uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM mandiri dan ATM BNI sebelum diambil oleh Terdakwa berada di dalam tas dompet diatas meja ruang tamu rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara meloncat / memanjat pagar depan yang sedang dalam keadaan terkunci dan selanjutnya memanjat tembok rumah dan masuk melalui Ventilasi udara diatas jendela depan rumah korban;
 - Bahwa tas dompet, Sim C kartu ATM Mandiri dan kartu ATM BNI Terdakwa buang di pegunungan sedangkan uangnya dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dirumah korban sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa pencurian yang pertama pada bulan April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa HP Xiami warna silver dan Laptop merk Lenovo warna hitam posisinya berada di atas meja ruang tamu rumah korban, pencurian yang kedua pada bulan Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus rupiah), posisinya berada di atas meja ruang tamu rumah saksi, pencurian yang ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM Mandiri dan ATM BNI, posisinya berada di atas meja ruang tamu rumah saksi;
 - Bahwa Laptop sudah Terdakwa jual ditoko depan Pondok Al Amin Ds. Badung Kec. Palengaan Kab. Pamekasan seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone Terdakwa pakai sendiri dan uang hasil penjualan laptop dan uang saksi korban Rp. 400.000,- yang telah diambil oleh Terdakwa pada saat kejadian kedua sudah dipergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik korban tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Xiami warna silver adalah salah satu barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merk Xiami warna silver;
- Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan yang termuat dalam berita acara sidang dianggap ikut terbaca dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang dihubungkan satu sama lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM Mandiri dan ATM BNI, di rumah saksi korban Muhdlar Abdullah beralamat di Jalan Sersan Mesrul, Gg. IV, No. 25, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM Mandiri dan ATM BNI dilakukan sendiri dengan cara meloncat / memanjat pagar depan rumah yang dalam keadaan terkunci selanjutnya memanjat tembok rumah dan masuk melalui ventilasi udara diatas jendela depan rumah saksi korban Muhdlar Abdullah;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Muhdlar Abdullah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada bulan April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa Handphone merk Xiaomi warna silver dan Laptop merk Lenovo warna hitam posisinya berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban Muhdlar Abdullah, yang kedua pada bulan Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus rupiah), posisinya berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban Muhdlar Abdullah, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM Mandiri dan ATM BNI, posisinya berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban Muhdlar Abdullah;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Muhdlar Abdullah tersebut tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhdlar Abdullah mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka perlu dipertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum dipandang terbukti atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke 5 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa pengertian kata "barang siapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dari berita acara penyidikan hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas ternyata keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa Mohammad Taufik Qurrahman;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa adalah laki-laki yang bernama Terdakwa Mohammad Taufik Qurrahman;

Menimbang, dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" yaitu memindahkan suatu barang/benda dari satu tempat ke tempat lainnya atau kedalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sedangkan yang dimaksud dengan "sesuatu barang" pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yaitu barang tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dirumah saksi korban Muhdlar Abdullah beralamat di Jalan Sersan Mesrul, Gg. IV, No. 25, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa Handphone merk Xiaomi warna silver dan Laptop merk Lenovo warna hitam posisinya berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban Muhdlar Abdullah, yang kedua pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus rupiah), posisinya berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban Muhdlar Abdullah, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM Mandiri dan ATM BNI, posisinya berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban Muhdlar Abdullah;

Menimbang, bahwa ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa dan Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut yang mana barang-barang tersebut adalah milik saksi korban Muhdlar Abdullah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan "sengaja" yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan "dengan melawan hukum" pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa "dengan melawan hukum" dapat diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak untuk melakukan tindakan tertentu tanpa dasar pembenaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud unsur "dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum" adalah bahwa niat pelaku sejak semula adalah untuk memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dan cara memiliki barang tersebut adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum tanpa dasar pembenaran yang sah seolah-olah ia adalah pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa niat dan kehendak Terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi korban Muhdlar Abdullah sebanyak 3 (tiga) kali yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama pada bulan April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa Handphone merk Xiomi warna silver dan Laptop merk Lenovo warna hitam, yang kedua pada bulan Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus rupiah), dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM Mandiri dan ATM BNI, adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa, akan tetapi Terdakwa telah mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari pemiliknya yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhdlar Abdullah mengalami kerugian keseluruhan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Muhdlar Abdullah yang berada di dalam rumah saksi korban Muhdlar Abdullah beralamat di Jalan Sersan Mesrul, Gg. IV, No. 25, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, yang kedua pada bulan Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada waktu malam hari sekira pukul 01.00 Wib dengan cara meloncat / memanjat pagar depan rumah yang dalam keadaan terkunci tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui oleh yang berhak" telah terpenuhi;



Ad. 5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Muhdlar Abdullah sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, dilakukan dengan cara meloncat / memanjat pagar depan rumah yang dalam keadaan terkunci selanjutnya memanjat tembok rumah dan masuk melalui ventilasi udara diatas jendela depan rumah saksi korban Muhdlar Abdullah;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah saksi korban Muhdlar Abdullah, selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Muhdlar Abdullah yang berada di atas meja ruang tamu rumah saksi korban Muhdlar Abdullah, dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah melalui Ventilasi udara diatas jendela depan rumah saksi korban Muhdlar Abdullah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Untuk masuk ke tempat tersebut atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan membongkar, merusak, memotong, memanjat atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur "Beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil barang-barang dirumah saksi korban Muhdlar Abdullah sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama pada bulan April 2016 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa HP Xiaomi warna silver dan Laptop merk Lenovo warna hitam, yang kedua pada bulan Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil berupa uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus rupiah), dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2018 sekira pukul 01.00 Wib, barang yang diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) SIM C, ATM Mandiri dan ATM BNI;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Beberapa perbuatan kejahatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri dan perbuatan Terdakwa, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pada diri Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pembedaan, maka secara hukum Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) Handphone merk Xiami warna silver, lebih tepat dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Muhdlar Abdullah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta memperhatikan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Taufik Qurrahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN SECARA BERLANJUT"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Taufik Qurrahman dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone merk Xiami warna silver, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Muhdlar Abdullah;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 oleh kami Ari Siswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Hirmawan Agung W., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Syaiful Rachem sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan serta Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Ttd

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

M. Syaiful Rachem

Kutipan Putusan yang sama bunyinya

Panitera Pengadilan Negeri Pamekasan

MUHAMMAD JUFRI, SH.MH